

Tugas dan Fungsi

Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu Tanggal 21 Desember 2016 menetapkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas **membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang ketahanan pangan.**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas;
5. Penyusunan program penyuluhan pertanian;
6. Penataan prasarana ketahanan pangan;
7. Pengawasan dan pemantauan ketersediaan pangan;
8. Pembinaan dan pengawasan UPT Dinas penyuluhan;
9. Pengawasan dan pemantauan distribusi dan cadangan pangan;
10. Pengawasan dan pemantauan konsumsi dan keamanan pangan;
11. Pemberian izin sertifikasi keamanan pangan; dan
12. Pemantauan dan evaluasi bidang ketahanan pangan.